



SALINAN

**BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
DI KABUPATEN SAMBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tumbuh kembang anak dimulai periode usia dini, yaitu sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan, yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, kematangan emosional, spiritual, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Sambas;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Prasekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
9. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus adalah anak usia dini yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11. Anak Usia Dini Berisiko adalah anak usia dini yang di antaranya anak usia dini berkebutuhan khusus, anak usia dini dari orang tua pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), anak usia dini korban bencana, anak usia dini korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
12. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Holistik adalah pendekatan atau metode yang mempertimbangkan seluruh aspek suatu masalah atau situasi, bukan hanya bagian-bagiannya secara terpisah.
14. Integratif adalah pembauran hingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh atau terpadu.
15. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak mereka, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
19. Pendidik PAUD adalah tenaga yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan memberikan layanan PAUD.
20. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Satuan PAUD, terdiri atas pemilik PAUD, pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/ Pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
21. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/ Badan Hukum, dan/atau perorangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten Sambas.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Penyelenggaraan PAUD HI adalah terpenuhinya layanan anak usia dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Penyelenggaraan PAUD HI adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan, gizi dan perawatan, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya PAUD HI.

BAB III PRINSIP DAN BENTUK PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu Prinsip PAUD HI

Pasal 4

PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 5

PAUD HI diselenggarakan dengan memadukan layanan pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan, dengan bentuk integrasi penyelenggaraan di satuan pendidikan.

BAB IV LAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Satuan Layanan

Pasal 6

Ruang Lingkup layanan pendidikan meliputi pendidikan anak sejak lahir dalam keluarga, satuan PAUD Formal dan satuan PAUD Non-Formal untuk anak usia dini.

Pasal 7

Satuan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pasal 8

Layanan pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengintegrasikan layanan kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan ke dalam kurikulum, rencana kerja tahunan dan standar operasional prosedur.
- (2) Integrasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menambahkan layanan dan/atau bekerja sama dengan para pihak yang berkompeten.

Bagian Kedua Pemerataan dan Mutu Layanan

Pasal 10

Untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan setiap desa menyediakan paling sedikit 1 (satu) satuan PAUD.

Bagian Ketiga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pendidik PAUD yang terdiri atas guru dan/atau guru pendamping, tutor dan/atau tutor pendamping dan/atau pengasuh pada satuan PAUD bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri atas pengelola/penyelenggara, psikolog, konselor, tenaga kesehatan, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.

Bagian Keempat Kualifikasi Pendidik PAUD

Pasal 12

- (1) Kualifikasi pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik PAUD wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Layanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus
dan Anak Berisiko

Pasal 13

- (1) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyediakan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak berisiko sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kekhususannya.
- (2) Layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang berkompeten.

BAB V
LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan

Pasal 14

- (1) Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan ditujukan bagi Anak Usia Dini dan orang tua mereka.
- (2) Untuk meningkatkan derajat kesehatan anak dan pencegahan dari potensi risiko timbulnya generasi stunting layanan kesehatan diberikan pada kelompok usia 0 – 6 tahun.
- (3) Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Layanan

Pasal 15

Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- b. pemantauan tumbuh kembang dan status gizi;
- c. imunisasi;
- d. edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. pengenalan makanan gizi seimbang;
- f. pengenalan, pertolongan pertama pada penyakit (P3) dan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan/P3K;
- g. pemberian makanan bayi dan anak meliputi Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI, penyusuan sampai usia 2 (dua) tahun; dan
- h. pemberian Vitamin A dan Obat Kecacingan.

Pasal 16

Pelayanan perawatan kesehatan dan gizi anak usia dini dilakukan di fasilitas kesehatan secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan orang tua anak usia dini sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan yang meliputi perawatan kesehatan, pemberian nutrien mikro, pemberian makanan tambahan, perilaku konsumsi gizi seimbang, kebersihan diri dan kesehatan lingkungan;
- b. bagi orang tua yang hamil diberikan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah pemeriksaan kehamilan yang meliputi pemeriksaan terpadu 11 (sebelas) T meliputi tentukan tanda-tanda vital, tentukan tinggi badan dan berat badan, tentukan status gizi (LILA), tentukan tinggi fundus uteri, tentukan letak janin dan denyut jantung janin, tentukan status imunisasi TT, tentukan kesehatan gigi, tentukan pemeriksaan laboratorium termasuk triple eliminasi (HIV, Hepatitis B dan Sifilis), pemberian tablet tambah darah, temu wicara, tata laksana kasus, dan/atau pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai indikasi;
- c. bagi orang tua yang bersalin meliputi pelayanan persalinan sesuai standar dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), perawatan kesehatan, perilaku konsumsi gizi seimbang, pemberian mikro nutrient, promosi kebersihan diri, kesehatan lingkungan dan penanganan kegawat daruratan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar sesuai kompetensi dan berjenjang; dan
- d. layanan kesehatan dan gizi ibu nifas dilaksanakan sesuai standar dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan bagi bayi baru lahir yang meliputi perawatan kesehatan, ASI Eksklusif, perilaku konsumsi gizi seimbang, pemberian mikro nutrien, kebersihan diri, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 18

Layanan kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan di Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, klinik dan rumah sakit dan/atau kunjungan rumah oleh petugas sesuai kebutuhan dan jenjang rujukan.

Pasal 19

Masyarakat memberikan pendampingan kesehatan dan gizi kepada ibu hamil khususnya pada kehamilan berisiko sampai masa nifas serta pada anak dengan keadaan kesehatan atau status gizi yang kurang.

Pasal 20

Pemerintah Desa memfasilitasi ketersediaan dan peningkatan mutu layanan Posyandu sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Tenaga Layanan

Pasal 21

- (1) Tenaga layanan terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi, petugas promosi kesehatan, petugas kesehatan lingkungan, petugas laboratorium, dan petugas kefarmasian.
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri kader Posyandu dan petugas pendukung layanan kesehatan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga layanan kesehatan.
- (5) Pemerintah Desa dapat membantu pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana dan pengetahuan atau keterampilan tenaga layanan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Kerjasama antar Lembaga

Pasal 22

Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memberikan dukungan kepada satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala, pemantauan tumbuh kembang dan status gizi, imunisasi, edukasi PHBS, pengenalan makanan gizi seimbang, pertolongan pertama pada penyakit (P3), pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI, penyusuan sampai usia 2 (dua) tahun, pemberian vitamin A dan obat kecacingan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan satuan dan pembina PAUD terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. menyediakan layanan kesehatan anak usia dini yang menjadi peserta didik satuan PAUD di wilayahnya.

Pasal 23

Layanan kesehatan inklusif untuk anak usia dini berkebutuhan khusus dan/atau berisiko meliputi:

- a. pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan dengan puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait;
- c. pemenuhan ruang, sarana, dan prasarana sesuai kewenangannya; dan
- d. pemantauan khusus dengan melibatkan orang tua.

Pasal 24

Sarana dan prasarana layanan kesehatan, gizi dan perawatan bagi anak usia dini dan orang tua mereka, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LAYANAN PENGASUHAN, PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Layanan Pengasuhan

Pasal 25

- (1) Layanan Pengasuhan ditujukan pada anak usia dini termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan/atau beresiko.
- (2) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan kepada orang tua/ wali anak.
- (3) Layanan Pengasuhan dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan/atau Bina Keluarga Balita (BKB), serta penggunaan Kartu Kembang Anak/KKA.
- (4) Bentuk Layanan Pengasuhan meliputi promosi pengasuhan ramah anak, konseling, psikoedukasi, rujukan, dan layanan parenting dalam Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).
- (5) Promosi dan edukasi pengasuhan kepada satuan PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (6) Penyelenggaraan Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Layanan Perlindungan

Pasal 26

- (1) Layanan Perlindungan ditujukan pada anak usia dini termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dan/atau berisiko, orang tua, dan keluarga.
- (2) Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten.
- (3) Bentuk Layanan Perlindungan meliputi jaminan pemenuhan hak sipil, pengaduan kasus kekerasan, pendampingan korban, kesehatan, bantuan hukum dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemulihan anak korban tindak pidana perdagangan orang.

- (4) Promosi dan edukasi perlindungan kepada satuan PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Layanan Kesejahteraan

Pasal 27

- (1) Layanan Kesejahteraan ditujukan pada anak usia dini termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dan/atau berisiko, orang tua, dan keluarga mereka.
- (2) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan dan/atau program sejenis lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Layanan Kesejahteraan meliputi pemberian bantuan pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi dan sarana prasarana penyediaan media informasi dalam Sistem Informasi Desa (SID).
- (4) Promosi dan edukasi kesejahteraan dilakukan kepada satuan PAUD secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan instansi terkait lainnya.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelayanan PAUD HI;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan monitoring kegiatan PAUD HI;
- d. melakukan advokasi penyelenggaraan PAUD HI;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. menyusun Rencana Aksi Daerah PAUD HI.

Pasal 29

Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk:

- a. berperan aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan PAUD HI;
- b. mengintegrasikan informasi PAUD HI ke dalam SID; dan
- c. membiayai kegiatan PAUD HI, peningkatan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan petugas layanan PAUD HI pada tingkat desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD HI dapat diwujudkan dengan cara:

- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
- d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 31

Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD HI melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX GUGUS TUGAS

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dikoordinasikan oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PAUD HI dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus Tugas dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 34

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah PAUD HI yaitu:

- a. peningkatan derajat kesehatan dan gizi ibu dan anak usia dini termasuk anak berkebutuhan khusus dan/atau berisiko;
- b. peningkatan kesiapan anak untuk bersekolah;
- c. menjadikan anak berakhlak mulia;
- d. peningkatan kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan;
- e. peningkatan internalisasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan lokal;
- f. peningkatan akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini;
- g. peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelayanan pengembangan anak usia dini termasuk anak berkebutuhan khusus dan/atau berisiko; dan
- h. peningkatan pembiayaan untuk PAUD HI.

Pasal 35

- (1) Rencana Aksi Daerah PAUD HI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Gugus Tugas.

Pasal 37

Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 97



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004